



P U T U S A N

Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sapuan Bin H.M Ilias (Alm);**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/ 23 Oktober 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Semanan Raya Rt.007 Rw.008 Desa Semanan
Kecamatan Kalideres Jakarta Barat / Jalan Tanjung
Raya 2 Gang H Mukti Kecamatan Pontianak Timur
Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAPUAN BIN (Alm) H.M ILIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **secara tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang bermuatan perjudian**, sebagaimana dimaksud **Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE)** sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** subsidair 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **3 (tiga) lembar screenshot akun PERJUDIAN IGM247 (IGAMBLE247) dengan ID: SPN6161, PASSWORD: s4g4123;**
 - **1 (satu) buah kepingan CD MERK: INNOVA yang berisikan screenshot akun PERJUDIAN IGM247 (IGAMBLE247) dengan ID: SPN6161, PASSWORD: s4g4123;****DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **SAPUAN BIN (AIm) H.M ILIAS** Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, warnet FF yang beralamat di Jln Raya Desa Kapur Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 20.00 wib terdakwa mendatangi warung internet (warnet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Setelah berada di warnet dan mendapat unit komputer terdakwa kemudian mengoperasikan komputer yang terkoneksi dengan internet. Selanjutnya terdakwa mengakses situs IGM.247 untuk ikut bermain judi online.
- Bahwa permainan online yang dilakukan oleh terdakwa jenis judi slot yang dimainkan dengan cara menggunakan situs yaitu link IGM.247, setelah itu terdakwa login ke pendaftaran akun slot tersebut, dan membuat akun dengan nama akun terdakwa Id: SPN6161 dan password: S4G4123, selanjutnya terdakwa mendaftarkan nomor rekening Bank BCA milik kawan terdakwa dengan nomor 7925473642 atas nama TIMOTEUS NIDOSAGA dan memasukkan nomor Handphone terdakwa. setelah semua sudah di daftarkan, barulah terdakwa melakukan deposit dengan membeli voucher seharga Rp. 25000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan sdri. OSIN di Jalan Parit Mayor sebelah toko sembako SAFA. Bahwa untuk bermain judi online ini terdakwa memilih bermain di Provider PRAGMATIC PLAY dan terdakwa memainkan permainan THE DOG HOUSE MEGAWAYS.
- Bahwa cara permainan judi slot *THE DOG HOUSE MEGAWAYS* tersebut dengan mengarahkan mouse komputer ke tombol yang ada pada layar permainan judi slot tersebut, dan jika gambar yang muncul sama maka akan diperoleh kemenangan. Nilai kemenangan yang diperoleh yaitu nilai taruhan akan dikalikan beberapa kali lipat ketika beberapa gambar yang muncul sama. Setelah terdakwa mendapatkan kemenangan maka nilai saldo deposit pada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun terdakwa akan bertambah dan terdakwa mengambil saldo tersebut dengan melakukan *withdraw* atau penarikan saldo dari akun ke rekening yang didaftarkan untuk kemudian dilakukan penarikan uang.

- Bahwa dalam permainan judi slot pemain tidak memerlukan keahlian khusus karena hanya tinggal menekan tombol dan mengarahkan mouse saja selebihnya mengharapkan keberuntungan saja berupa persamaan gambar.
- Bahwa permainan *THE DOG HOUSE MEGAWAYS* ini menggunakan transmisi elektronik yang membutuhkan sarana komputer dan terhubung dengan internet dan termasuk dalam permainan judi online jenis judi slot.
- Bahwa pihak Kepolisian Resor Kubu Raya yang telah mendapatkan informasi adanya permainan judi jenis judi slot tersebut kemudian memantau dan melakukan penangkapan terhadap tersangka yang sedang bermain judi jenis judi slot pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 22.00 wib di warnet FF yang beralamat di Jln Raya Desa Kapur Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008.

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SAPUAN BIN (Alm) H.M ILIAS** Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, warnet FF yang beralamat di Jln Raya Desa Kapur Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian oleh terdakwa atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*** yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 20.00 wib terdakwa mendatangi warung internet (warnet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Setelah berada di warnet dan mendapat unit komputer terdakwa kemudian mengoperasikan komputer yang terkoneksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan internet. Selanjutnya terdakwa mengakses situs IGM.247 untuk ikut bermain judi online.

- Bahwa permainan online yang dilakukan oleh terdakwa jenis judi slot yang dimainkan dengan cara menggunakan situs yaitu link IGM.247, setelah itu terdakwa login ke pendaftaran akun slot tersebut, dan membuat akun dengan nama akun terdakwa Id: SPN6161 dan password: S4G4123, selanjutnya terdakwa mendaftarkan nomor rekening Bank BCA milik kawan terdakwa dengan nomor 7925473642 atas nama TIMOTEUS NIDOSAGA dan memasukan nomor Handphone terdakwa. setelah semua sudah di daftarkan, barulah terdakwa melakukan deposit dengan membeli voucher seharga Rp. 25000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan sdri. OSIN di Jalan Parit Mayor sebelah toko sembako SAFA. Bahwa untuk bermain judi online ini terdakwa memilih bermain di Provider PRAGMATIC PLAY dan terdakwa memainkan permainan THE DOG HOUSE MEGAWAYS.
- Bahwa cara permainan judi slot *THE DOG HOUSE MEGAWAYS* tersebut dengan mengarahkan mouse komputer ke tombol yang ada pada layar permainan judi slot tersebut, dan jika gambar yang muncul sama maka akan diperoleh kemenangan. Nilai kemenangan yang diperoleh yaitu nilai taruhan akan dikalikan beberapa kali lipat ketika beberapa gambar yang muncul sama. Setelah terdakwa mendapatkan kemenangan maka nilai saldo deposit pada akun terdakwa akan bertambah dan terdakwa mengambil saldo tersebut dengan melakukan *withdraw* atau penarikan saldo dari akun ke rekening yang didaftarkan untuk kemudian dilakukan penarikan uang.
- Bahwa dalam permainan judi slot pemain tidak memerlukan keahlian khusus karena hanya tinggal menekan tombol dan mengarahkan mouse saja selebihnya mengharapkan keberuntungan saja berupa persamaan gambar.
- Bahwa pihak Kepolisian Resor Kubu Raya yang telah mendapatkan informasi adanya permainan judi jenis judi slot tersebut kemudian memantau dan melakukan penangkapan terhadap tersangka yang sedang bermain judi jenis judi slot pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 22.00 wib di warnet FF yang beralamat di Jln Raya Desa Kapur Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SAPUAN BIN (AIm) H.M ILIAS** Pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, warnet FF yang beralamat di Jln Raya Desa Kapur Kec

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya Kab Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan bermain judi, yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 20.00 wib terdakwa mendatangi warung internet (warnet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Setelah berada di warnet dan mendapat unit komputer terdakwa kemudian mengoperasikan komputer yang terkoneksi dengan internet. Selanjutnya terdakwa mengakses situs IGM.247 untuk ikut bermain judi online.
- Bahwa permainan online yang dilakukan oleh terdakwa jenis judi slot yang dimainkan dengan cara menggunakan situs yaitu link IGM.247, setelah itu terdakwa login ke pendaftaran akun slot tersebut, dan membuat akun dengan nama akun terdakwa Id: SPN6161 dan password: S4G4123, selanjutnya terdakwa mendaftarkan nomor rekening Bank BCA milik kawan terdakwa dengan nomor 7925473642 atas nama TIMOTEUS NIDOSAGA dan memasukkan nomor Handphone terdakwa. setelah semua sudah di daftarkan, barulah terdakwa melakukan deposit dengan membeli voucher seharga Rp. 25000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan sdri. OSIN di Jalan Parit Mayor sebelah toko sembako SAFA. Bahwa untuk bermain judi online ini terdakwa memilih bermain di Provider PRAGMATIC PLAY dan terdakwa memainkan permainan THE DOG HOUSE MEGAWAYS.
- Bahwa cara permainan judi slot THE DOG HOUSE MEGAWAYS tersebut dengan mengarahkan mouse komputer ke tombol yang ada pada layar permainan judi slot tersebut, dan jika gambar yang muncul sama maka akan diperoleh kemenangan. Nilai kemenangan yang diperoleh yaitu nilai taruhan akan dikalikan beberapa kali lipat ketika beberapa gambar yang muncul sama. Setelah terdakwa mendapatkan kemenangan maka nilai saldo deposit pada akun terdakwa akan bertambah dan terdakwa mengambil saldo tersebut dengan melakukan *withdraw* atau penarikan saldo dari akun ke rekening yang didaftarkan untuk kemudian dilakukan penarikan uang.
- Bahwa dalam permainan judi slot pemain tidak memerlukan keahlian khusus karena hanya tinggal menekan tombol dan mengarahkan mouse saja selebihnya mengharapkan keberuntungan saja berupa persamaan gambar.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian Resor Kubu Raya yang telah mendapatkan informasi adanya permainan judi jenis judi slot tersebut kemudian memantau dan melakukan penangkapan terhadap tersangka yang sedang bermain judi jenis judi slot pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 22.00 wib di warnet FF yang beralamat di Jln Raya Desa Kapur Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Heri Susani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di sebuah Warung Internet (warnet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat pada anggota kepolisian Polres Kubu Raya tentang adanya dugaan permainan judi online di sebuah Warung Internet (warnet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan di Warung Internet (warnet) FF, Terdakwa didapati sedang bermain judi online pada Warung Internet (warnet) FF tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara masuk ke situs judi online IGM.247 yaitu dengan menulis situs IGM.247 pada browser internet kemudian masuk kedalam situs dengan memasukkan Id terdakwa SPN6161 dan memasukkan password S4G4123, kemudian Terdakwa dapat memilih untuk memainkan berbagai jenis judi online yang terdapat dalam situs, yang mana kemudian Terdakwa memilih bermain di Provider Pragmatic Play dan memainkan game The Dog House Megaways dengan cara hanya mengarahkan mouse komputer ke tombol yang ada pada layar permainan judi slot tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, apabila permainan slot yang dimainkan Terdakwa tidak ada saldonya maka hanya bisa bermain di akun demo, namun jika ingin memainkan permainan yang sebenarnya maka harus melakukan deposit berupa voucher dan kemudian memasukkan kode

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

referral voucher pada situs IGM.247 tersebut agar bisa memainkan permainan slot;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa ada membeli voucher seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari sdri. OSIN di Jalan Parit Mayor sebelah toko sembako SAFA dan kemudian memasukan kode referral voucher pada situs IGM.247 tersebut agar dapat memainkan permainan slot tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa juga mendaftarkan nomor rekening bank milik kawan Terdakwa, yaitu rekening Bank BCA nomor 7925473642 atas nama Timoteus Nidosaga, yang selanjutnya digunakan Terdakwa untuk menarik uang kemenangan dari permainan yang Terdakwa mainkan dalam situs tersebut, yaitu dengan cara klik menu utama lalu klik Withdraw dan masukan nominal yang ingin di Withdraw, dan klik Withdraw kemudian menunggu berapa menit atau ada antrian dari admin tersebut dan jika sudah sudah masuk, langsung masuk ke Rekening Bank BCA yang telah di daftarkan;
- Bahwa permainan judi online ini termasuk permainan untung-untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa membuka situs perjudian dan memainkan permainan dalam situs tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang yang diamankan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di sebuah Warung Internet (warnet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat pada anggota kepolisian Polres Kubu Raya tentang adanya dugaan permainan judi online di sebuah Warung Internet (warnet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan di Warung Internet (warnet) FF, Terdakwa didapati sedang bermain judi online pada Warung Internet (warnet) FF tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara masuk ke situs judi online IGM.247 yaitu dengan menulis situs IGM.247 pada browser internet kemudian masuk kedalam situs dengan memasukkan Id terdakwa SPN6161 dan memasukkan password S4G4123, kemudian Terdakwa dapat memilih untuk memainkan berbagai jenis judi online yang terdapat dalam situs, yang mana kemudian Terdakwa memilih bermain di Provider Pragmatic Play dan memainkan game The Dog House Megaways dengan cara hanya mengarahkan mouse komputer ke tombol yang ada pada layar permainan judi slot tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, apabila permainan slot yang dimainkan Terdakwa tidak ada saldonya maka hanya bisa bermain di akun demo, namun jika ingin memainkan permainan yang sebenarnya maka harus melakukan deposit berupa voucher dan kemudian memasukkan kode referral voucher pada situs IGM.247 tersebut agar bisa memainkan permainan slot;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa ada membeli voucher seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari sdri. OSIN di Jalan Parit Mayor sebelah toko sembako SAFA dan kemudian memasukan kode referral voucher pada situs IGM.247 tersebut agar dapat memainkan permainan slot tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa juga mendaftarkan nomor rekening bank milik kawan Terdakwa, yaitu rekening Bank BCA nomor 7925473642 atas nama Timoteus Nidosaga, yang selanjutnya digunakan Terdakwa untuk menarik uang kemenangan dari permainan yang Terdakwa mainkan dalam situs tersebut, yaitu dengan cara klik menu utama lalu klik Withdraw dan masukan nominal yang ingin di Withdraw, dan klik Withdraw kemudian menunggu berapa menit atau ada antrian dari admin tersebut dan jika sudah sudah masuk, langsung masuk ke Rekening Bank BCA yang telah di daftarkan;
 - Bahwa permainan judi online ini termasuk permainan untung-untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya;
 - Bahwa Terdakwa membuka situs perjudian dan memainkan permainan dalam situs tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang yang diamankan pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Aprin Gutawa, S.Kom**, keterangan Ahli dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tanggal 5 September 2022 yang dibuat oleh IPDA I Kadek Pangjaya dan Aiptu Edy Priyanto selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kubu Raya, dan kemudian terhadap Ahli berdasarkan Berita Acara Sumpah Ahli tanggal 5 September 2022 diketahui telah disumpah oleh Aiptu Edy Priyanto di hadapan Saksi-saksi atas nama Nicko Syaputra dan Nurman Sulistiono yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan sebagai Kabid Persandian pada Kominfo Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi keahlian di bidang persandian dan keamanan informasi;
- Bahwa Ahli dapat menelusuri situs judi online secara terperinci dengan menggunakan metode OSINT (Open Source Integent Technic) yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Kubu Raya, yang mana penelusuran data dikumpulkan berdasarkan data terbuka dengan jejak digital yang ada di internet;
- Bahwa terhadap situs IGM.247 telah dilakukan pemeriksaan dan termasuk dalam kategori permainan judi online menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan sudah diblokir oleh Kemenkominfo;
- Bahwa untuk bisa melakukan permainan judi jenis online ini, seseorang harus memiliki handphone atau komputer yang memiliki daya atau terhubung dengan arus listrik, kemudian juga harus tersambungkan dengan jaringan internet;
- Bahwa untuk memainkan judi jenis online ini, seorang pemain juga harus memiliki akun yang terdaftar dalam situs tersebut. Apabila sudah terdaftar, maka pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada dalam situs;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di sebuah Warung Internet (warnet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan permainan judi online di Warung Internet (warnet) FF tersebut;
- Bahwa cara masuk ke situs judi online IGM.247 yaitu dengan menulis situs IGM.247 pada browser internet kemudian masuk kedalam situs dengan memasukkan Id terdakwa SPN6161 dan memasukkan password S4G4123, kemudian Terdakwa dapat memilih untuk memainkan berbagai jenis judi online yang terdapat dalam situs, yang mana kemudian Terdakwa memilih bermain di Provider Pragmatic Play dan memainkan game The Dog House Megaways dengan cara hanya mengarahkan mouse komputer ke tombol yang ada pada layar permainan judi slot tersebut;
- Bahwa apabila permainan slot yang dimainkan Terdakwa tidak ada saldonya maka hanya bisa bermain di akun demo, namun jika ingin memainkan permainan yang sebenarnya maka harus melakukan deposit berupa voucher dan kemudian memasukkan kode referral voucher pada situs IGM.247 tersebut agar bisa memainkan permainan slot;
- Bahwa Terdakwa ada membeli voucher seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari sdri. OSIN di Jalan Parit Mayor sebelah toko sembako SAFA dan kemudian memasukan kode referral voucher pada situs IGM.247 tersebut agar dapat memainkan permainan slot tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan nomor rekening bank milik kawan Terdakwa, yaitu rekening Bank BCA nomor 7925473642 atas nama Timoteus Nidosaga, yang selanjutnya digunakan Terdakwa untuk menarik uang kemenangan dari permainan yang Terdakwa mainkan dalam situs tersebut, yaitu dengan cara klik menu utama lalu klik Withdraw dan masukan nominal yang ingin di Withdraw, dan klik Withdraw kemudian menunggu berapa menit atau ada antrian dari admin tersebut dan jika sudah sudah masuk, langsung masuk ke Rekening Bank BCA yang telah di daftarkan;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari bermain slot sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi online ini termasuk permainan untung-untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa membuka situs perjudian dan memainkan permainan dalam situs tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dirinya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar screenshot akun PERJUDIAN IGM247 (IGAMBLE247) dengan ID : SPN6161, PASSWORD : s4g4123;
- 1(satu) buah kepingan CD MERK: INNOVA yang berisikan screenshot akun PERJUDIAN IGM247 (IGAMBLE247) dengan ID : SPN6161, PASSWORD : s4g4123;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali keberadaannya oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di sebuah Warung Internet (warnet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat pada anggota kepolisian Polres Kubu Raya tentang adanya dugaan permainan judi online di sebuah Warung Internet (warnet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan permainan judi online di Warung Internet (warnet) FF tersebut;
- Bahwa cara masuk ke situs judi online IGM.247 yaitu dengan menulis situs IGM.247 pada browser internet kemudian masuk kedalam situs dengan memasukkan Id terdakwa SPN6161 dan memasukkan password S4G4123, kemudian Terdakwa dapat memilih untuk memainkan berbagai jenis judi online yang terdapat dalam situs, yang mana kemudian Terdakwa memilih bermain di Provider Pragmatic Play dan memainkan game The Dog House Megaways dengan cara hanya mengarahkan mouse komputer ke tombol yang ada pada layar permainan judi slot tersebut;
- Bahwa apabila permainan slot yang dimainkan Terdakwa tidak ada saldonya maka hanya bisa bermain di akun demo, namun jika ingin memainkan permainan yang sebenarnya maka harus melakukan deposit berupa voucher

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian memasukkan kode referral voucher pada situs IGM.247 tersebut agar bisa memainkan permainan slot;

- Bahwa Terdakwa ada membeli voucher seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari sdri. OSIN di Jalan Parit Mayor sebelah toko sembako SAFA dan kemudian memasukan kode referral voucher pada situs IGM.247 tersebut agar dapat memainkan permainan slot tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan nomor rekening bank milik kawan Terdakwa, yaitu rekening Bank BCA nomor 7925473642 atas nama Timoteus Nidosaga, yang selanjutnya digunakan Terdakwa untuk menarik uang kemenangan dari permainan yang Terdakwa mainkan dalam situs tersebut, yaitu dengan cara klik menu utama lalu klik Withdraw dan masukan nominal yang ingin di Withdraw, dan klik Withdraw kemudian menunggu berapa menit atau ada antrian dari admin tersebut dan jika sudah sudah masuk, langsung masuk ke Rekening Bank BCA yang telah di daftarkan;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari bermain slot sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi online ini termasuk permainan untung-untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa membuka situs perjudian dan memainkan permainan dalam situs tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap situs IGM.247 telah dilakukan pemeriksaan dan termasuk dalam kategori permainan judi online menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan sudah diblokir oleh Kemenkominfo;
- Bahwa untuk bisa melakukan permainan judi jenis online ini, seseorang harus memiliki handphone atau komputer yang memiliki daya atau terhubung dengan arus listrik, kemudian juga harus tersambungkan dengan jaringan internet;
- Bahwa untuk memainkan judi jenis online ini, seorang pemain juga harus memiliki akun yang terdaftar dalam situs tersebut. Apabila sudah terdaftar, maka pemain dapat langsung memainkan permainan yang ada dalam situs;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsidaritas, yaitu Pertama

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Primer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Subsidair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memilih dakwaan alternatif Pertama atau Kedua, kemudian apabila memilih dakwaan alternatif Kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair terlebih dahulu baru kemudian dakwaan Kedua Subsidair apabila dakwaan Kedua Primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terhadap perbuatan Terdakwa Majelis Hakim memilih pada dakwaan alternatif Pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Sapuan Bin H.M Ilias (Alm)** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di



persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" (*met opzet*) menunjukkan adanya "kesengajaan" (*opzettelijk* atau *dolus*) sebagai suatu unsur delik, yang dalam perumusan delik sesuai maksud atau kehendak pembentuk Undang-undang (*wetgever*) yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka unsur "dengan sengaja" dalam Pasal 51 ayat (2) Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 harus dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang Undang-undang tersebut, yaitu "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai delik;

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" merupakan unsur pokok dalam Hukum Pidana *in casu* apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik", dan apakah Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" tersebut dilarang, namun tetap dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan maupun izin dari orang lain maupun pejabat yang berwenang untuk itu ataupun melanggar ketentuan yang telah ditentukan, sehingga akibat dari perbuatan pelaku tersebut menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa unsur delik ini meliputi perbuatan materiil "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya” yang menunjukkan rumusan dengan frasa “dan/atau” diantara perbuatan materiil tersebut adalah bersifat alternatif-kumulatif yang artinya bersifat alternatif dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi, maka dianggap menurut hukum (*eipso iure*) telah terbukti, demikian pula bersifat kumulatif dalam hal tiga perbuatan materiil (“mendistribusikan”, “mentransmisikan”, “membuat dapat diaksesnya”) telah terpenuhi dalam waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) yang sama maka unsur delik ini menurut hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjelasan resmi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa makna yuridis yang relevan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya, yang dimaksud dengan perbuatan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya, yang dimaksud dengan perbuatan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya, yang dimaksud dengan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan “Sistem Elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara tegas (*expressis verbis*) makna yuridis “perjudian” baik dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) yang bersangkutan maupun dalam penjelasan umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu rumusan unsur delik “memiliki muatan perjudian” ini harus dihubungkan dengan pengertian yuridis tentang makna delik “perjudian” yang genusnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV khususnya pada Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya tergantung pada faktor kebetulan belaka, meskipun kemungkinan mendapatkan untung tersebut akan menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 di sebuah Warung Internet (warnet) FF yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya ketika sedang bermain judi online di Warnet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui dalam memainkan permainan tersebut, Terdakwa melakukannya dengan menulis situs IGM.247 pada browser internet kemudian masuk kedalam situs dengan memasukkan Id terdakwa SPN6161 dan memasukkan password S4G4123, kemudian Terdakwa dapat memilih untuk memainkan berbagai jenis judi online yang terdapat dalam situs, yang mana kemudian Terdakwa memilih bermain di Provider Pragmatic Play dan memainkan game The Dog House Megaways dengan cara hanya mengarahkan mouse komputer ke tombol yang ada pada layar permainan slot tersebut, yang mana Terdakwa juga membeli voucher seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari sdri. OSIN di Jalan Parit Mayor sebelah toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembako SAFA dan kemudian memasukan kode referral voucher pada situs IGM.247 tersebut agar dapat memainkan permainan slot tersebut, kemudian Terdakwa mendaftarkan pula nomor rekening bank milik kawan Terdakwa, yaitu rekening Bank BCA nomor 7925473642 atas nama Timoteus Nidosaga, yang selanjutnya digunakan Terdakwa untuk menarik uang kemenangan dari permainan yang Terdakwa mainkan dalam situs tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari bermain slot sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi keuntungan tersebut tidak dapat diprediksi karena permainan yang dimainkan Terdakwa melalui media internet tersebut termasuk permainan untung-untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui terhadap situs IGM.247 telah dilakukan pemeriksaan dan termasuk dalam kategori permainan judi online menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, yang mana untuk bisa melakukan permainan judi jenis online ini, seseorang harus memiliki handphone atau komputer yang memiliki daya atau terhubung dengan arus listrik, kemudian juga harus tersambungkan dengan jaringan internet, selain itu untuk memainkan permainan dalam situs tersebut, seorang pemain harus memiliki akun yang terdaftar dalam situs tersebut, apabila sudah terdaftar, maka pemain baru dapat memainkan permainan yang ada dalam situs;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, diketahui untuk dapat memainkan permainan yang terdapat dalam situs IGM.247 tersebut diharuskan terlebih dahulu harus memiliki akun yang terdaftar dalam situs tersebut, sebab pemain baru dapat memainkan permainan yang ada dalam situs apabila sudah terdaftar, yang mana berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ada memiliki akun dalam situs IGM.247 dengan user ID SPN6161 dengan password S4G4123, sehingga oleh karena itu atas perbuatan Terdakwa yang telah membuat akun pada situs IGM.247 agar dapat memainkan permainan dalam situs tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan dan kesadaran dari diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut, yang mana diketahui pula perbuatan Terdakwa dalam membuat akun dan memainkan permainan dalam situs IGM.247 tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas diketahui permainan yang dimainkan Terdakwa dalam situs IGM.247 tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pada permainan jenis slot, yakni game The Dog House Megaways dengan cara permainan dengan hanya mengarahkan mouse komputer ke tombol yang ada pada layar permainan slot tersebut, yang mana apabila fakta tersebut dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terhadap tampilan visual yang muncul pada layar komputer telah masuk pada definisi Informasi Elektronik menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena tampilnya gambar tersebut secara visual melalui layar monitor komputer dilakukan melalui media situs internet yang dalam perkara *in casu* adalah situs IGM.247, yang mana selanjutnya terhadap situs IGM.247 juga telah masuk pada definisi Sistem Elektronik, karena berdasarkan fakta hukum juga diketahui untuk mengakses situs tersebut, seseorang harus memiliki handphone atau komputer yang memiliki daya dan tersambung dengan jaringan internet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap perbuatan Terdakwa yang atas kehendaknya sendiri membuka situs IGM.247 di Wamet FF pada layar monitor Warnet untuk memainkan permainan yang terdapat dalam situs tersebut dengan menggunakan akun SPN6161 dan password S4G4123 yang dimiliki Terdakwa melalui suatu Sistem Elektronik *in casu* jaringan internet yang terhubung dengan komputer Warnet FF, termasuk pada perbuatan mengirimkan informasi elektronik melalui sistem elektronik yang ditujukan pada satu pihak yaitu provider pengelola situs [IGM.247](#), sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "*mentransmisikan informasi elektronik*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permainan yang dimainkan oleh Terdakwa dalam situs [IGM.247](#) tersebut dilakukan dengan cara mengarahkan mouse komputer ke tombol yang ada pada layar permainan slot tersebut, yang mana Terdakwa juga membeli voucher seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari sdri. OSIN di Jalan Parit Mayor sebelah toko sembako SAFA dan kemudian memasukan kode referral voucher pada situs IGM.247 tersebut agar dapat memainkan permainan slot tersebut, kemudian Terdakwa mendaftarkan pula nomor rekening bank milik kawan Terdakwa, yaitu rekening Bank BCA nomor 7925473642 atas nama Timoteus Nidosaga, yang selanjutnya digunakan Terdakwa untuk menarik uang kemenangan dari permainan yang Terdakwa mainkan dalam situs tersebut, akan tetapi uang kemenangan tersebut tidak dapat diprediksi karena

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



permainan yang dimainkan Terdakwa melalui media internet tersebut termasuk permainan untung-untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena permainan dalam situs [IGM.247](#) yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti untuk memenangkannya dan dimainkan dengan menggunakan taruhan uang rupiah dalam bentuk deposit uang serta atas hasil kemenangan permainan dapat pula dicairkan menjadi uang cash, maka terhadap permainan dalam situs IGM.247 tersebut telah memenuhi ketentuan definisi perjudian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 303 ayat (3) KUHP, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "*memiliki muatan perjudian*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, memiliki rumusan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda yang bersifat alternatif-kumulatif, yang mana terhadap penentuan penjatuhan pidana tersebut akan Majelis Hakim ambil berdasarkan pertimbangan terhadap perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian disandingkan dengan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagaimana termuat nanti dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut diatas, Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur lebih lanjut mengenai pidana penggantian apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana denda tersebut berlaku ketentuan Pasal 30 Ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa terhadap pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak terdapat indikasi gangguan kesehatan terhadap diri Terdakwa secara fisik dan mental, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar screenshot akun PERJUDIAN IGM247 (IGAMBLE247) dengan ID : SPN6161, PASSWORD : s4g4123;
- 1 (satu) buah kepingan CD MERK: INNOVA yang berisikan screenshot akun PERJUDIAN IGM247 (IGAMBLE247) dengan ID : SPN6161, PASSWORD : s4g4123;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasar menurut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sapuan Bin H.M Ilias (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar screenshot akun PERJUDIAN IGM247 (IGAMBLE247) dengan ID : SPN6161, PASSWORD : s4g4123;
 - 1 (satu) buah kepingan CD MERK: INNOVA yang berisikan screenshot akun PERJUDIAN IGM247 (IGAMBLE247) dengan ID : SPN6161, PASSWORD : s4g4123;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Husaini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., M.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Latifa Dentina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)